



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PARTAI UMMAT PERSOALKAN KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN

**Jakarta, 9 Februari 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Rabu (9/2) pukul 14.00 WIB. Permohonan ini yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 11/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Partai Ummat yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Ridho Rahmadi dan A. Muhajir. Partai Ummat mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU *a quo*, yang menyatakan:

*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

Pada uraian kerugian konstitusional Pemohon, dijelaskan bahwa Pemohon menganggap pencalonan presiden secara yuridis merupakan hak konstitusional partai politik. Sehingga, berlakunya Pasal 222 UU Pemilu dinilai Pemohon telah mengakibatkan pengabaian hak konstitusional Partai Ummat yang memiliki fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mengajukan calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Pemohon juga menyebutkan bahwa konstitusionalitas ketentuan *a quo* telah diuji MK berkali-kali dengan putusan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu, Pemohon menguraikan seluruh dalil permohonan serta pertimbangan dan putusan MK terdahulu terhadap seluruh perkara pengujian norma yang sama. Berangkat dari itu, Pemohon menegaskan bahwa meskipun suatu undang-undang dinyatakan MK sebagai *open legal policy*, undang-undang tersebut tetap tidak diperkenankan untuk melanggar UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, menurut Pemohon, MK berwenang membatalkannya.

Selanjutnya, dalam permohonannya, Pemohon juga menguraikan pandangan akademisi, praktisi dan masyarakat yang menurut Pemohon telah menolak ketentuan *a quo*. Pemohon kemudian mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden bukan masalah biasa dan ringan, melainkan masalah utama terkait pengembangan demokrasi Indonesia ke depan.

Untuk itu, pada petitum, MK diminta Pemohon menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)